

**LAPORAN PENELITIAN PENGAYAAN BAHAN AJAR**



**Fungsi Penganggaran pada DPRD  
(Studi Kasus: Penyusunan Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah  
di DPRD Kota Tangerang Selatan)**

**Disusun Oleh:**

**Siti Aisyah  
Chanif Nurcholis**

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
UNIVERSITAS TERBUKA  
2011**



**Halaman Pengesahan**  
**Laporan Penelitian Pengayaan Bahan Ajar**

1. Judul Penelitian : Fungsi Penganggaran pada DPRD (Studi Kasus: Penyusunan Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah di DPRD Kota Tangerang Selatan )
2. Bidang Penelitian : Penelitian Pengayaan Bahan Ajar
3. Ketua Peneliti :
- a. Nama Lengkap & Gelar : Dra.Siti Aisyah, MSi.  
b. Jenis Kelamin : Perempuan  
c. NIP, Pangkat/Golongan : NIP. 196806121999032001, Lektor (Gol. III/c)  
d. Bidang Ilmu : Ilmu Pemerintahan, FISIP-UT  
e. Fakultas/Jurusan : FISIP-UT/Ilmu Administrasi  
f. Waktu Penelitian : 8 Jam/minggu
- Anggota Peneliti (1)
- a. Nama Lengkap & Gelar : Dr. Chanif Nurcholis  
b. Jenis Kelamin : Laki-laki  
c. NIP, Pangkat/Golongan : NIP. 19590202 199203 1 002, Lektor/Kepala III d  
d. Bidang Ilmu : Ilmu Pemerintahan  
e. Fakultas/Jurusan : FISIP-UT/Ilmu Administrasi  
f. Waktu Penelitian : 8 Jam/minggu
4. Biaya yang diperlukan : Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah)




Mengetahui:  
Dekan FISIP-UT

Menyetujui:  
Ketua Lembaga Penelitian & Pengabdian  
Kepada Masyarakat

Drs. Agus Joko Purwanto, M.Si.  
NIP. 196605081992031003

Tangerang, 31 Desember 2011.

Peneliti,

  
Dra.Siti Aisyah, MSi.  
NIP. 196806121999032001

Mengetahui:  
Kepala Pusat Keilmuan

  
Dra. Endang Nugraheni, M.Ed, M.Si.  
NIP. 195704221985032001

## ABSTRAK

Paradigma baru dalam penyelenggaraan pemerintahan yang sering disebut dengan *good governance* menuntut setiap pejabat publik harus dapat bertanggung jawab dan mempertanggungjawabkan kebijakannya kepada publik, karena rakyat adalah pemegang kedaulatan tertinggi yang menyerahkan sebagian kedaulatannya kepada penyelenggara Negara untuk menjalankan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik.

Penyusunan Anggaran (*budgeting*) merupakan salah satu fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang penting. Fungsi penganggaran dalam konteks ilmu politik dan pemerintahan sangat melekat dengan teori dan praktek demokrasi, bahwasannaya dalam menyusun kebijakan harus senantiasa mempertimbangkan konsep *dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat*. Konsep penganggaran berkaitan dengan ranah pemerintahan untuk *dari rakyat dan untuk rakyat*. Permasalahan ini penting untuk dikaji karena uang yang dikelola oleh pemerintah daerah pada hakikatnya adalah berasal dari rakyat, sehingga focus anggaran selayaknya ditujukan bagi kesejahteraan rakyat pula. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan fungsi penganggaran DPRD Kota Tangerang Selatan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan metode *snowball*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemampuan anggota DPRD dalam menyusun APBD masih perlu ditingkatkan terutama dalam memetakan kebutuhan daerah dan menjabarkan dalam program kegiatan yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan rakyat.

*Keywords: representatives, budgeting.*

## DAFTAR ISI

|   |           |
|---|-----------|
| Halaman Sampul  | 1         |
| Halaman Pengesahan  | 2         |
| Abstrak   | 3         |
| Daftar Isi  | 4         |
| <b>BAB I. PENDAHULUAN</b>   | <b>5</b>  |
| A. Latar Belakang   | 5         |
| B. Permasalahan   | 7         |
| C. Tujuan dan Manfaat Penelitian                                  | 8         |
| <b>BAB II. TINJAUAN PUSTAKA</b>                                   | <b>9</b>  |
| A. Fungsi-Fungsi Pemerintahan                                     | 9         |
| B. Fungsi Penganggaran  | 10        |
| C. Prinsip-Prinsip Penyusunan Anggaran Pada Sektor Publik         | 13        |
| <b>BAB III. METODOLOGI</b>  | <b>16</b> |
| A. Desain Penelitian  | 16        |
| B. Sumber dan Jenis Data  | 16        |
| C. Teknik Pengumpulan Data  | 16        |
| D. Teknik Analisa Data  | 17        |
| E. Alur Pikir Penelitian  | 17        |
| <b>BAB IV. TEMUAN DAN HASIL PEMBAHASAN</b>                        | <b>18</b> |
| A. Profil Umum Kota Tangerang Selatan                             | 18        |
| B. Peta Kekuatan Politik Kota Tangerang Selatan                   | 21        |
| C. Fraksi-Fraksi  | 23        |
| D. Arah Kebijakan Anggaran  | 27        |
| E. Mekanisme Penyusunan Anggaran                                  | 32        |
| F. Komposisi Anggaran   | 37        |
| G. Keberpihakan Anggaran kepada Masyarakat                        | 40        |
| <b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN</b>                                 | <b>46</b> |
| A. Kesimpulan   | 46        |
| B. Saran  | 48        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA</b>   | <b>49</b> |
| <b>CURRICULUM VITAE</b>   | <b>50</b> |
| <b>LAMPIRAN</b>   |           |
| 1. Pedoman Wawancara  |           |
| 2. Surat Tugas Ketua LPPM UT                                      |           |
| 3. Surat Izin Penelitian Kesbangpolinmas Pemkot Tangerang Selatan |           |



## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Paradigma baru dalam penyelenggaraan pemerintahan menuntut setiap pejabat publik harus dapat bertanggung jawab dan mempertanggungjawabkan kebijakannya kepada publik. Paradigma baru tersebut lazim disebut sebagai *good governance*. Kebijakan pemerintahan yang terkait dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik, harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat, karena rakyat adalah pemegang kedaulatan tertinggi.

Pertanggungjawaban para pemegang kekuasaan kepada yang memberi kekuasaan dilakukan agar rakyat dapat mengetahui apa yang dilakukan oleh mereka, sekaligus agar rakyat dapat melakukan kontrol atas apa yang dilakukan oleh para pemegang kekuasaan. Mekanisme pertanggungjawaban tersebut pada hakikatnya sebagai media kontrol rakyat terhadap para politisi pejabat publik. Pertanggungjawaban tersebut merupakan pencerminan apakah para politisi dan birokrat dalam menjalankan tugas dan fungsinya telah berjalan dalam koridor Negara demokratis.

Demokrasi oleh Lincoln dalam Muhadjir (1996 : 181) diartikan sebagai *government of the people, by the people, for the people*. Pengertian ini mengandung maksud bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan, para penguasa haruslah bertanggung jawab pada rakyat dan memerintah atas nama rakyat. Kekuasaanpun diperoleh melalui kompetisi atau sistem pemilihan yang bebas dan terbuka. *Government of the people dan by the people* lebih mengarah pada demokrasi proses atau prosedur (mekanisme politik yang demokratis, artinya dalam setiap pembuatan keputusan harus dilakukan melalui prosedur yang melibatkan publik). Sedangkan *government for the people* lebih mengacu kepada substansi (mekanisme politik yang ditujukan untuk memenuhi kepentingan publik) artinya dalam setiap pembuatan kebijakan publik, substansi dari kebijakan publik tadi harus berpihak pada kepentingan publik. Dengan demikian, pemerintahan yang demokratis dapat dikatakan sebagai pemerintahan yang dalam proses maupun hasil keputusannya benar-benar mencerminkan atau mewakili kepentingan, aspirasi dan keinginan rakyat yang diwakilinya.

Sebagai lembaga perwakilan rakyat, DPRD harus memahami kebutuhan rakyat yakni secara proaktif memotret kondisi riil daerahnya untuk dipelajari dan dianalisa dalam rangka membuat berbagai kebijakan daerah. Dalam menjalankan fungsinya sebagai penyalur aspirasi masyarakat, DPRD dapat menjalankan berbagai cara, baik secara aktif maupun pasif. Peran aktif dapat dilakukan dengan upaya menjaring aspirasi masyarakat daerah, misalnya melalui mekanisme *pooling* (jajak pendapat) guna menjaring aspirasi publik mengenai sesuatu isu, atau cara-cara lain yang menuntut keaktifan anggota DPRD. Sedangkan peran pasif dapat dilakukan dengan menyerap aspirasi masyarakat, melalui kotak pos, kotak pengaduan, surat pembaca pada media massa lokal, saluran telpon bebas pulsa, *website* atau cara-cara lain dimana DPRD senantiasa siap melayani aspirasi yang datang dari masyarakat, baik yang datang secara langsung atau melalui media lain.

Besarnya harapan terhadap kinerja anggota DPRD sebagai wakil rakyat dalam menyusun Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah (APBD) nampaknya masih perlu dipertanyakan. Berdasarkan data yang dihimpun Kompas (2004) lembaga perwakilan rakyat di tingkat lokal masih mementingkan kepentingan diri sendiri. Kebijakan yang dirumuskan pun sebagian besar masih berorientasi pada eksekutif (Aisyah, 2008). Oleh karena itu, penyusunan anggaran daerah masih perlu dipertanyakan.

Kota Tangerang Selatan sebagai daerah pemekaran baru perlu mendapat perhatian dalam pelaksanaan fungsi budgeting. Sebagai daerah pemekaran, yang sudah memiliki struktur pemerintahan yang lengkap, termasuk badan legislatifnya, Kota Tangerang Selatan perlu dilihat sejauh mana fungsi pemerintahan sudah berjalan termasuk fungsi budgeting.

Sebagaimana daerah-daerah yang lain dalam menyelenggarakan otonomi daerah mempunyai kewajiban, sebagaimana di atur dalam pasal 22 UUNomor 32 Tahun 2004, sebagai berikut.

- a. melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan nasional, serta keutuhan NKRI
- b. meningkatkan kehidupan demokrasi
- c. mengembangkan kualitas kehidupan masyarakat
- d. mewujudkan keadilan dan pemeratan
- e. meningkatkan pelayanan dasar pendidikan
- f. menyediakan pelayanan dasar pendidikan

- g. menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan
- h. mengembangkan sistem jaminan sosial
- i. menyusun perencanaan dan tata ruang daerah
- j. mengembangkan sumber daya produktif di daerah
- k. melestarikan lingkungan hidup
- l. mengelola administrasi kependudukan
- m. melestarikan nilai sosial budaya
- n. membentuk dan menerapkan peraturan perundang-undangan sesuai dengan kewenangannya; serta
- o. kewajiban lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian lebih jauh mengenai "Pelaksanaan Fungsi Penganggaran pada DPRD" yang mengambil lokasi di DPRD Kota Tangerang Selatan. Alasan pemilihan lokasi di DPRD Kota Tangerang Selatan adalah peneliti ingin mengkaji secara lebih mendalam bagaimana pemerintah Kota Tangerang Selatan menitikberatkan arah kebijakannya, mekanisme penyusunan anggarannya serta apakah kebijakan Pemerintah Kota Tangerang sudah berpihak kepada kebutuhan masyarakatnya.

## B. Permasalahan

Penyusunan Anggaran (*budgeting*) merupakan salah satu fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang penting. Fungsi penganggaran dalam konteks ilmu politik dan pemerintahan sangat melekat dengan teori dan praktek demokrasi. Dalam menyusun kebijakan, pemerintah harus senantiasa mempertimbangkan konsep *dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat*. Konsep penganggaran berkaitan dengan ranah pemerintahan untuk *dari rakyat dan untuk rakyat*. Permasalahan penyusunan anggaran penting untuk dikaji karena uang yang dikelola oleh pemerintah daerah pada hakikatnya adalah berasal dari rakyat, sehingga fokus anggaran selayaknya ditujukan bagi kesejahteraan rakyat pula. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana



pelaksanaan fungsi penganggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang Selatan, yang dirinci dalam pertanyaan penelitian sebagai berikut.

- a. Bagaimana arah kebijakan umum pemerintahan Kota Tangerang Selatan?
- b. Bagaimana mekanisme DPRD dalam menyusun anggaran daerah di Tangerang Selatan?
- c. Apakah APBD Tangerang Selatan berpihak kepada kebutuhan publik?

### C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

- a. Mendiskripsikan arah kebijakan umum pemerintahan Kota Tangerang Selatan
- b. Menjelaskan mekanisme penyusunan anggaran daerah di Kota Tangerang Selatan
- c. Menjelaskan seberapa besar APBD Kota Tangerang Selatan berpihak kepada kepentingan publik.

Sedangkan manfaat penelitian ini adalah

- a. memperkaya khasanah pengetahuan tentang konsep fungsi *budgeting*, khususnya dalam ilmu pemerintahan terapan
- b. menambah wawasan dan pengembangan modul untuk materi matakuliah IPEM4440 Keuangan Publik, Manajemen Pemerintahan, dan Sistem Pemerintahan Daerah.

UNIVERSITAS TERBUKA



## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### A. Fungsi –Fungsi Pemerintahan

Jacobson dan Limman (dalam Fitriyah:2010:3.10) mengklasifikasikan fungsi pemerintah atas fungsi esensial dan opsional. Semua pemerintah harus menjalankan fungsi esensial kalau tidak ingin mengakhiri eksistensinya sebagai satuan yang mandiri. Fungsi ini mencakup pembelaan terhadap ancaman invasi dari luar maupun pemberontakan dari dalam ataupun penegakan ketertiban. Fungsi opsional adalah fungsi yang walaupun tidak pokok untuk eksistensi Negara tetapi penting bagi kesejahteraan umum. Fungsi opsional diklasifikasikan atas:

- a. fungsi sosialistik, yaitu fungsi-fungsi yang langsung bersaing dengan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan oleh warganya sekiranya pemerintah tidak melakukan, misalnya pengadaan air minum, listrik, dan lain-lain.
- b. fungsi non-sosialistik, yaitu fungsi-fungsi yang tidak bersaing dengan fungsi-fungsi yang biasanya dilakukan oleh orang-orang, yang seringkali tidak dilaksanakan sama sekali apabila pemerintah tidak menyelenggarakan. Contoh fungsi ini adalah memikirkan para orang cacat atau orang miskin.

Ryaas Rasyid (2000:13-14) mengklasifikasikan fungsi pokok pemerintahan sebagai berikut.

- a. menjamin keamanan Negara
- b. memelihara ketertiban
- c. menjamin perlakuan yang adil
- d. melakukan pekerjaan umum dan pelayanan masyarakat
- e. melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan social
- f. menerapkan kebijakan ekonomi
- g. menerapkan kebijakan untuk pemeliharaan sumber daya alam dan lingkungan hidup

Dalam kaitannya dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah, dengan merujuk pemikiran Ryaas Rasyid, maka fungsi yang dijalankan pemerintahan daerah adalah memelihara ketertiban, menjamin perlakuan yang adil, melakukan pekerjaan umum dan pelayanan masyarakat, melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, menerapkan kebijakan ekonomi lokal, serta pemeliharaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

## **B. Fungsi Penganggaran**

Pada Negara yang menganut paham demokrasi berlaku konsep kedaulatan rakyat. Filosofi pemerintahan demokratis adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Pemerintahan dari rakyat mengandung arti bahwa pejabat Negara dipilih rakyat melalui mekanisme pemilihan umum. Pemerintahan oleh rakyat berarti bahwa pejabat Negara merupakan wakil rakyat, yang mempunyai kewajiban memperjuangkan aspirasi rakyat yang memilihnya. Sedangkan pemerintahan untuk rakyat berimplikasi pada konsep setiap pengambilan keputusan atau kebijakan semuanya bermuara pada kepentingan rakyat.

Pada Negara yang menerapkan demokrasi perwakilan, seperti di Indonesia, parlemen dianggap sebagai yang mewakili rakyat atau wakil rakyat. Oleh karena itu parlemen atau lembaga perwakilan rakyat memiliki kewajiban mempertanggungjawabkan segala tindakannya kepada rakyat. Koswara, sebagaimana dikutip oleh Salamm (2002) menyatakan bahwa otonomi yang luas dan bertanggung jawab ditujukan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. Dengan demikian, penyusunan anggaran daerah oleh pemerintah daerah bersama dengan DPRD sesuai dengan aspirasi masyarakat.

Dewasa ini, undang-undang tentang otonomi daerah menggunakan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintah Daerah. Konsep penganggaran pada lembaga perwakilan lokal itu sendiri telah diaplikasikan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, yakni dengan dibentuknya panitia anggaran sebagai salah satu alat kelengkapan DPRD, sebagaimana tercantum dalam pasal 46, yang berbunyi alat kelengkapan DPRD terdiri atas:

- a. pimpinan
- b. komisi

- c. panitia musyawarah
- d. panitia anggaran
- e. badan kehormatan, dan
- f. alat kelengkapan lain yang diperlukan


Fungsi DPRD. sebagai lembaga perwakilan rakyat lokal meliputi fungsi legislasi, penyusunan anggaran, dan pengawasan.

- a. Fungsi membuat peraturan perundang-undangan. Fungsi badan perwakilan rakyat yang mencirikan demokrasi modern ini memperkenalkan nama badan legislatif atau badan pembuat undang-undang kepadanya. Melalui fungsi ini Parlemen, menunjukkan bahwa dirinya sebagai wakil rakyat dengan memasukkan aspirasi dan kepentingan masyarakat yang diwakilinya ke dalam pasal-pasal undang-undang yang dihasilkan.
- b. Fungsi budgeting. Fungsi ini terkait dengan kewenangan badan perwakilan dalam menentukan pemasukan dan pengeluaran uang negara. Uang yang dipakai oleh pemerintah pada hakikatnya adalah uang rakyat, dimana pembelanjaan negara diambil dari pajak, bantuan atau pinjaman dari luar negeri, semuanya tentunya menjadi beban rakyat. Fungsi penerimaan dan belanja tidak dapat dipisahkan. Keduanya harus dilihat sebagai kembaran.
- c. Fungsi pengawasan. Pengawasan yang dilakukan oleh badan perwakilan adalah pengawasan politis. Sebagai pengawas, lembaga ini memerlukan data dan keterangan yang memadai. Bahan itu didapatnya melalui kerjasama dengan berbagai pihak, seperti lembaga pengawas keuangan, politisi, kalangan media massa di samping sumber yang dimiliki sendiri seperti staf ahli. Pengawasan politis dapat dilakukan dengan memanfaatkan hak-hak yang dimiliki oleh anggota dewan. Hak anggota parlemen meliputi hak bertanya, interplesi, angket dan mosi. Hak interplesi yaitu hak untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijaksanaanya di sesuatu bidang. Dalam hal ini, badan eksekutif wajib memberikan penjelasan dalam sidang pleno, dimana penjelasan tersebut kemudian dibahas oleh anggota-anggota dan diakhiri dengan pemungutan suara, apakah keterangan pemerintah memuaskan atau tidak. Hak angket adalah hak anggota badan legislatif untuk mengadakan penyelidikan sendiri. Untuk keperluan ini dapat dibentuk suatu panitia angket yang melaporkan hasil penyelidikannya kepada anggota badan legislatif lainnya, yang selanjutnya merumuskan pendapatnya



mengenai soal ini, dengan harapan agar diperhatikan oleh pemerintah. Sedang mosi merupakan pernyataan lembaga perwakilan rakyat akan ketidakpercayaan atau kepercayaannya terhadap kebijaksanaan maupun pejabat eksekutif.

Dalam kaitannya dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah terdapat hubungan yang saling terkait antara pemerintah daerah, masyarakat dan DPRD. Keseluruhan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan daerah ditujukan pada kesejahteraan masyarakat. Pola pertanggungjawaban di antara ketiganya dapat digambarkan sebagai berikut.



Sumber: Haris, Syamsuddin (Ed): 2002

Diagram 1: Wilayah Kerja Akuntabilitas

Menurut Salamm (2002), pada wilayah I, hubungan yang terjadi antara institusi DPRD selaku badan legislatif daerah dan Pemerintah Daerah selaku badan eksekutif daerah. Di dalam konteks ini proses akuntabilitas bersifat antarlembaga, yang dari sudut teori dikenal dengan istilah *checks and balances*. Pada wilayah II, menunjukkan pola pertanggungjawaban badan perwakilan rakyat (DPRD) terhadap rakyat. Pada wilayah ini terjadi suatu proses demokrasi paling langsung antara wakil rakyat dan rakyatnya. Sedangkan pada wilayah III, terjalin interaksi antara pemerintah daerah dengan rakyat. Umumnya hubungan antara Pemerintah Daerah dengan rakyat bersifat tidak langsung. Namun bukan berarti pemerintah daerah dapat melepaskan diri dari kepentingan masyarakat.

Fungsi penganggaran terkait erat dengan konsep akuntabilitas. Menurut Turner dan Halme, sebagaimana dikutip oleh Salamm akuntabilitas meliputi 6 (enam) hal, yakni:

- a. Adanya legitimasi bagi para pembuat keputusan
- b. Kepemimpinan yang mengedepankan moral (*moral conduct*)
- c. Adanya kepekaan (*responsiveness*)
- d. Keterbukaan (*openness*)
- e. Pemanfaatan sumber daya secara optimal
- f. Upaya meningkatkan efisiensi dan efektivitas

### C. Prinsip-Prinsip Penyusunan Anggaran Pada Sektor Publik

Secara global Mardiasmo (2002) menjelaskan tentang prinsip-prinsip penyusunan anggaran pada sektor publik. Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, pemerintah daerah diberi keleluasaan (*diskresi*) untuk mengelola dan memanfaatkan sumber penerimaan daerah yang dimilikinya sesuai dengan aspirasi masyarakat daerah. Pemerintah daerah harus mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan daerah tersebut agar tidak mengalami defisit anggaran. (Mardiasmo, 2002:26). Sistem pengelolaan anggaran dilaksanakan dengan tujuan agar uang rakyat dilakukan secara transparan dengan mendasarkan pada konsep *value for money* sehingga tercipta akuntabilitas publik.

Adapun prinsip-prinsip yang harus dipegang dalam manajemen keuangan daerah meliputi:

- a. Akuntabilitas
- b. *Value for money*
- c. Kejujuran dalam mengelola keuangan publik (*probity*)
- d. Transparansi
- e. Pengendalian

Akuntabilitas mensyaratkan bahwa pengambil keputusan berperilaku sesuai dengan mandat yang diterimanya. Untuk ini, perumusan kebijakan, bersama-sama dengan cara dan hasil kebijakan tersebut harus dapat diakses dan dikomunikasikan secara vertikal maupun horizontal dengan baik.

*Value for Money* merupakan jembatan untuk menghantarkan pemerintah daerah dalam mencapai *good governance*. Untuk mendukung dilakukannya pengelolaan dana publik (*public money*) yang didasarkan konsep *value for money*, maka diperlukan system pengelolaan keuangan daerah dan anggaran yang baik. Hal tersebut dapat dicapai apabila pemerintah daerah memiliki sistem akuntansi yang baik.

Pengelolaan keuangan daerah harus dipercayakan kepada staf yang memiliki integritas dan kejujuran yang tinggi, sehingga kesempatan korupsi dapat diminimalkan. Transparansi merupakan keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan-kebijakan keuangan daerah sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh DPRD dan masyarakat. Transparansi pengelolaan keuangan daerah pada akhirnya akan menciptakan *horizontal accountability* antar pemerintah daerah dengan masyarakatnya sehingga tercipta pemerintahan daerah yang bersih, efektif, efisien, akuntabel, dan responsif terhadap aspirasi dan kepentingan masyarakat.

Pengendalian pada hakikatnya merupakan monitoring penerimaan dan belanja daerah dengan cara membandingkan antara anggaran dan tingkat pencapaiannya. Untuk itu perlu dilakukan analisis varian (selisih) terhadap penerimaan dan belanja daerah agar dapat sesegera mungkin dicari penyebab timbulnya varians dan tindakan antisipasi ke depan.

Prinsip-prinsip anggaran sektor publik meliputi :

- a. Otorisasi oleh legislatif. Anggaran publik harus mendapatkan otorisasi dari legislatif terlebih dahulu sebelum eksekutif dapat membelanjakan anggaran tersebut.
- b. Komprehensif anggaran harus menunjukkan semua penerimaan dan pengeluaran pemerintah.
- c. Keutuhan Anggaran Semua penerimaan dan belanja pemerintah harus terhimpun dalam dana umum (*general fund*)
- d. Jumlah yang disetujui oleh dewan legislatif harus dimanfaatkan secara ekonomis, efisien, dan efektif
- e. Periodik. Anggaran merupakan suatu proses yang periodik, dapat bersifat tahunan maupun multi-tahunan
- f. Akurat. Estimasi anggaran hendaknya tidak memasukkan cadangan yang tersembunyi



(*hidden reserve*) yang dapat dijadikan sebagai kantong-kantong pemborosan dan inefisiensi anggaran

- g. Anggaran hendaknya sederhana, dapat dipahami masyarakat, dan tidak membingungkan.
- h. Diketahui Publik, anggaran harus diinformasikan kepada masyarakat luas.

Proses penyusunan anggaran mempunyai empat tujuan yaitu :

1. Membantu pemerintah mencapai tujuan fiskal dan meningkatkan koordinasi antar bagian dalam lingkungan pemerintah.
2. Membantu menciptakan efisiensi dan keadilan dalam menyediakan barang dan jasa publik melalui proses pemrioritasan.
3. Memungkinkan bagi pemerintah untuk memenuhi prioritas belanja.
4. Meningkatkan transparansi dan pertanggung jawaban pemerintah kepada DPR/DPRD dan masyarakat luas.

<http://www.scribd.com/doc/39791678/3/Prinsip-prinsip-Anggaran-Sektor-Publik> diunduh tanggal 27 Desember 2011, 16:05

Dalam penelitian ini, akan dikaji tentang sejauhmana badan legislatif melaksanakan fungsi penyusunan anggaran pada era reformasi seperti diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004.

## **BAB III**

### **METODOLOGI**

#### **A. Desain Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Data yang didapat dengan pendekatan ini diharapkan lebih mendalam dan rinci. Untuk tujuan tersebut digunakan metode wawancara mendalam.

#### **B. Sumber dan Jenis Data**

Menurut Lofland dan Lofland dalam Moleong (2004 :112) sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Dengan demikian yang menjadi sumber data utama dalam penelitian ini adalah informan, yaitu orang-orang yang memberikan data berupa kata-kata dan mengetahui serta mengerti masalah yang sedang diteliti. Sumber informasi dalam penelitian ini adalah anggota DPRD Kota Tangsel dan pegawai yang terkait dengan penyusunan anggaran di pemerintah Kota Tangerang Selatan. Data dalam penelitian ini diklasifikasikan sebagai berikut.

- a. Data primer, bersumber dari lapangan berupa informasi dan hasil wawancara dengan para informan yang dianggap memiliki informasi tentang penyusunan anggaran .
- b. Data sekunder, bersumber dari publikasi resmi dan dokumen tertulis yang berhubungan dengan penyusunan anggaran di pemerintah Kota Tangerang Selatan.

#### **C. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam upaya menghimpun data yang diperlukan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan dokumentasi. Wawancara mendalam dilakukan terhadap pimpinan dan anggota DPRD Kota Tangerang Selatan. Unit analisis dalam penelitian ini adalah anggota DPRD Kota Tangerang Selatan Untuk melengkapi data dan informasi, dilakukan pula wawancara terhadap pihak-pihak yang terkait dalam penyusunan anggaran Kota Tangerang Selatan. Untuk pemilihan informan, penelitian ini menggunakan metode snowball. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah pedoman wawancara mendalam. Pengujian keabsahan data diperlukan untuk

memperoleh validitas data. Teknik yang digunakan adalah dengan melakukan *check*, *recheck* dan *cross check* terhadap data yang diperoleh.

#### D. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dari penelitian selanjutnya akan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis data deskriptif analitis, yaitu mendeskripsikan hasil penelitian dengan konsep dan teori yang relevan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### E. Alur Pikir Penelitian

Untuk mempermudah penelitian ini, berikut disajikan alur pikir penelitian.




Diagram 2: Alur Pikir Penelitian

Variabel yang dikaji meliputi:

- Arah kebijakan penyusunan anggaran di Kota Tangerang Selatan
- Mekanisme penyusunan anggaran di Kota Tangerang Selatan
- Keberpihakan anggaran Kota Tangerang Selatan terhadap kebutuhan publik



## BAB IV TEMUAN DAN PEMBAHASAN

### A. Profil Umum Kota Tangerang Selatan

Kota Tangerang Selatan adalah wilayah otonom di Provinsi Banten. Wilayah ini merupakan pemekaran dari Kabupaten Tangerang. Rencana ini berawal dari keinginan warga di wilayah selatan untuk mensejahterakan masyarakat. Pada tahun 2000, beberapa tokoh dari kecamatan-kecamatan mulai menyebut-nyebut Cipasera sebagai wilayah otonom. Warga merasa kurang diperhatikan Pemerintah Kabupaten Tangerang sehingga banyak fasilitas terabaikan.

Pada 27 Desember 2006, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tangerang menyetujui terbentuknya Kota Tangerang Selatan. Calon kota otonom ini terdiri atas tujuh kecamatan, yakni, Ciputat, Ciputat Timur, Pamulang, Pondok Aren, Cisauk, dan Setu. Wilayah ini berpenduduk sekitar 966.057 jiwa.

Batas wilayah Kabupaten Tangerang dengan calon Kota Tangerang Selatan segera ditetapkan. Demikian pula dengan pusat pemerintahan kota yang baru terbentuk. Pengambilan keputusan mengenai kecamatan mana saja yang masuk Tangerang Selatan juga masih dibicarakan. Rapat di masing-masing fraksi yang diadakan sebelum rapat paripurna digelar sudah menunjukkan alternatif pertama (lima kecamatan) yang disetujui fraksi besar seperti Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Golkar.

Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa memilih alternatif kedua, yakni enam kecamatan yakni Ciputat, Cisauk, Pondok Aren, Pamulang, Serpong, dan Pagedangan. Berdasarkan hasil voting, 21 anggota DPRD memilih alternatif pertama sedang 14 orang memilih alternatif kedua. Hasil rapat paripurna kemudian dibawa ke DPRD Propinsi Banten dan Menteri Dalam Negeri sebelum dibahas di DPR-RI serta ditetapkan dalam undang-undang.

Pada masa penjajahan Belanda, wilayah ini masuk ke dalam Batavia (sekarang Jakarta) dan mempertahankan karakteristik tiga etnis, yaitu Suku Sunda, Suku Betawi, dan Suku

Tionghoa. Pada 22 Januari 2007, Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tangerang menetapkan Kecamatan Ciputat sebagai pusat pemerintahan Tangerang Selatan. Dalam rapat yang dipimpin Ketua DPRD Endang Sujana, Ciputat dipilih secara aklamasi. Sebelumnya, beberapa pihak, termasuk Bupati Tangerang Ismet Iskandar menyebut dua kecamatan yakni Ciputat dan Serpong sebagai calon pusat pemerintahan Tangerang Selatan. Pelaksana Tugas Ketua Panitia Khusus Kajian Rencana Pemekaran Wilayah R Dahyat Tunggara menyatakan bahwa daerah Ciputat memiliki nilai strategis dan memenuhi syarat menjadi ibukota. Presidium Pembentukan Tangerang Selatan dan pemerintah induk Kabupaten Tangerang sudah sepakat dengan keputusan ini.

Lokasi ibukota Tangerang Selatan adalah Kelurahan Maruga yang merupakan bekas Kantor Kawedanan Ciputat dan dipakai sebagai kantor Kecamatan Ciputat. Pada rapat paripurna lanjutan, seluruh fraksi DPRD juga menyetujui pemekaran tiga kecamatan baru di wilayah Tangerang bagian selatan. Kecamatan baru itu adalah Kecamatan Ciputat Timur (pemekaran dari Kecamatan Ciputat), Kecamatan Setu (pemekaran dari Kecamatan Cisauk), dan Kecamatan Serpong Utara (pemekaran dari Kecamatan Serpong). Sedangkan Kecamatan Pondok Aren dan Kecamatan Pamulang tidak ada pemekaran wilayah. Dengan demikian, jumlah kecamatan di Kota Tangerang Selatan bertambah dari lima menjadi delapan kecamatan.

Kota Tangerang Selatan terdiri dari 7 (tujuh kecamatan) dengan jumlah kelurahan sebanyak 49 (empat puluh sembilan) dan desa sebanyak 5 (lima). Rukun warga (RW) sebanyak 572 dan Rukun Tetangga sebanyak 2.996. Kecamatan dengan jumlah kelurahan/desa terbanyak adalah Pondok Aren, sedangkan kecamatan dengan RW dan RT terbanyak adalah Pamulang dengan 129 RW dan 69 RT. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kota Tangerang Selatan berjumlah 28 SKPD termasuk kecamatan namun tidak termasuk institusi DPRD dan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Berikut adalah informasi yang berisi gambaran umum jumlah kecamatan, kelurahan, Rukun Warga, dan Rukun Tetangga di kawasan Pemerintah Kota Tangerang Selatan.

Tabel 1  
 Jumlah Kelurahan dan Desa per Kecamatan  
 Kota Tangerang Selatan

| No | Kecamatan     | Jumlah Kelurahan | Jumlah Desa | Jumlah Rukun Warga (RW) | Jumlah Rukun Tetangga (RT) |
|----|---------------|------------------|-------------|-------------------------|----------------------------|
| 1  | Serpong       | 9                |             | 69                      | 337                        |
| 2  | Serpong Utara | 7                |             | 65                      | 272                        |
| 3  | Ciputat       | 7                |             | 92                      | 460                        |
| 4  | Ciputat Timur | 6                |             | 75                      | 416                        |
| 5  | Pamulang      | 8                |             | 129                     | 690                        |
| 6  | Pondok Aren   | 11               |             | 113                     | 677                        |
| 7  | Setu          | 1                | 5           | 29                      | 144                        |
|    | <b>Jumlah</b> | <b>49</b>        | <b>5</b>    | <b>972</b>              | <b>2.996</b>               |

Sedangkan Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) yang ada di lingkungan Pemerintahan Kota Tangerang Selatan adalah sebagai berikut.

UNIVERSITAS TERBUKA



Tabel 2. Nomenklatur Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)  
Pemerintah Kota Tangerang Selatan

| No. | SKPD   |
|-----|--|
| 1   | Dinas Pendidikan   |
| 2   | Dinas Kesehatan  |
| 3   | Dinas Pekerjaan Umum   |
| 4   | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah   |
| 5   | Dinas Perhubungan, Pariwisata, Komunikasi dan Informatika                    |
| 6   | Badan Pelayanan Perizinan Terpadu  |
| 7   | Badan Lingkungan Hidup   |
| 8   | Dinas Kebersihan dan Pertamanan  |
| 9   | Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Sosial, Ketenaga Kerjaan dan Transmigrasi |
| 10  | Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah  |
| 11  | Dinas Pemuda Olah Raga dan Kebudayaan  |
| 12  | Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat                   |
| 13  | Satuan Polisi Pamong Praja   |
| 14  | Sekretariat Daerah   |
| 15  | Sekretariat DPRD   |
| 16  | Inspektorat  |
| 17  | Kecamatan Ciputat  |
| 18  | Kecamatan Ciputat Timur  |
| 19  | Kecamatan Pamulang   |
| 20  | Kecamatan Serpong  |
| 21  | Kecamatan Serpong Utara  |
| 22  | Kecamatan Pondok Aren  |
| 23  | Kecamatan Setu   |
| 24  | Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah                       |
| 25  | Badan Kepegawaian Daerah   |
| 26  | Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana |
| 27  | Dinas Pertanian dan Perikanan  |
| 28  | Dinas Perindustrian dan Perdagangan  |

#### B. Peta Kekuatan Politik Tangerang Selatan

Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) merupakan miniatur perwakilan rakyat, yang menggambarkan kekuatan politik yang ada. Berikut adalah peta kekuatan DPRD di Kota Tangerang Selatan periode 2009-2014.




Diagram 3 : Peta Kekuatan Politik di Tangerang Selatan.

Berdasarkan Diagram 2 di atas dapat diuraikan bahwa kursi terbanyak dipegang oleh Partai Demokrat, yang disusul oleh Partai Kesejahteraan Sosial, Partai Golkar, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Indonesia Perjuangan (PDIP) dan partai-partai kecil lainnya, seperti Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai Damai Sejahtera (PDS), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Kesatuan dan Persatuan Bangsa (PKPB), dan Partai Bulan Bintang (PBB).

Perolehan kursi oleh partai politik di Kota Tangerang Selatan tidak jauh berbeda dengan perolehan pada tingkat pusat. Pada tingkat pusat, Partai Demokrat memiliki kursi 26% di DPRRI, disusul oleh Partai Golkar, sebanyak 20%, PDIP 17%, PKS 10% dan PAN 8%. Sedangkan partai-partai kecil lainnya yang memperoleh kursi di bawah 7% adalah PPP, PKB, Gerindra dan Hanura. Berikut rincian perolehan kursi partai-partai di DPRRI periode 2004-2014.




Diagram 4: Peta kekuatan Politik Di Tingkat Nasional

### C. Fraksi-Fraksi

Fraksi dibentuk dalam rangka optimalisasi dan keefektifan pelaksanaan tugas dan wewenang DPR, serta hak dan kewajiban anggota. Fraksi dapat dibentuk oleh partai politik yang memenuhi ambang batas perolehan suara dalam penentuan perolehan kursi pada badan perwakilan rakyat. Fraksi dapat juga dibentuk oleh gabungan dari 2 (dua) atau lebih partai politik. Setiap anggota harus menjadi anggota salah satu fraksi. Fraksi bertugas mengoordinasikan kegiatan anggotanya dalam melaksanakan tugas dan wewenang DPRD, dan meningkatkan kemampuan, disiplin, keefektifan, dan efisiensi kerja anggotanya dalam melaksanakan tugas yang tercermin dalam setiap kegiatan DPRD. Fraksi melakukan evaluasi terhadap kinerja anggotanya dan melaporkan kepada publik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun sidang. Pimpinan fraksi ditetapkan oleh fraksinya masing-masing. Untuk melaksanakan fungsinya, Fraksi membentuk aturan tata kerja internal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam rangka memperlancar tugasnya, fraksi mengajukan usul anggaran dan kebutuhan tenaga ahli kepada Sekretaris DPRD.

Berikut adalah fraksi-fraksi yang ada di DPRD Kota Tabgerang Selatan pada periode 2009-2014.



**Tabel 3: Fraksi-Fraksi di DPRD Kota Tangerang Selatan**

| No | Nama Fraksi               | Anggota |
|----|---------------------------|---------|
| 1  | Fraksi Demokrat           | 12      |
| 2  | Fraksi Keadilan Sejahtera | 7       |
| 3  | Fraksi Golkar             | 6       |
| 4  | Fraksi PDIP-PDS           | 6       |
| 5  | Fraksi AIR                | 5       |
| 6  | Fraksi Madani             | 9       |

Berdasarkan Tabel 3 tersebut di atas dapat diinformasikan bahwa partai-partai yang membentuk fraksi dengan keanggotaan dari partai yang bersangkutan adalah Partai Demokrat, PKS dan Golkar. Sedangkan fraksi yang lain, seperti Fraksi PDIP adalah gabungan dari partai PDIP dan Partai Damai Sejahtera. Fraksi AIR adalah gabungan dari Partai PAN dan Gerindra, sedangkan Fraksi Madani adalah gabungan dari PPP, PKB, Partai Hanura, PPKB, dan PBB.

Kondisi fraksi di DPRD Kota Tangerang Selatan susunannya agak sedikit berbeda dengan fraksi-fraksi yang ada di DPRRI. Untuk susunan keanggotaannya, fraksi-fraksi di DPRRI umumnya mampu membentuk fraksi sendiri, tidak bergabung dengan partai yang lain. Berikut adalah susunan fraksi-fraksi di DPRRI periode 2009-2014.




Diagram 5 : Fraksi-Fraksi di DPRRI 2009-2014

Berdasarkan data usia anggota DPRD Kota Tangerang Selatan diperoleh informasi sebaran usia anggota. Pedoman kategori usia ditentukan berdasarkan pengelompokan usia yang dimiliki oleh Badan Pusat Statistik. Kategori tersebut adalah usia muda (< 35 tahun), usia produktif (35-44 tahun), usia tak produktif (45-54 tahun), dan usia tua (> 55 tahun). Berikut adalah sebaran usia anggota DPRD Kota Tangerang Selatan periode 2009-2014.



Diagram 6: Sebaran Usia Anggota DPRD Kota Tangerang Selatan 2009-2014

Berdasarkan Diagram 6 di atas diperoleh informasi bahwa kelompok usia anggota DPRD Kota Tangerang Selatan yang paling banyak berada pada kategori usia tak produktif, yakni sebanyak 38 %. Sedangkan anggota yang berusia muda dan produktif memiliki jumlah angka yang sama, yakni masing-masing sejumlah 29%. Sedangkan kelompok usia tua berjumlah 4%.

Salah satu faktor yang mempengaruhi kemampuan anggota DPRD dalam melaksanakan tugas adalah kondisi usia rata-rata yang ada. Jika melihat rata-rata usia tersebut di atas, kelompok usia tidak produktif mempunyai persentase paling banyak. Namun jika usia produktif dan usia muda digabungkan, maka rata-rata usia anggota berada dalam kelompok muda dan produktif (58 %) dan hanya 4% anggota yang berada dalam kategori usia tua. Dengan kondisi tersebut, maka produktivitas anggota DPRD dalam melaksanakan tugas dan fungsi tidak menjadi masalah. Salah satu tolok ukur produktivitas anggota DPRD dapat dilihat dari peraturan daerah yang berhasil disahkan oleh DPRD.

Berikut adalah data-data Peraturan Daerah yang berhasil diselesaikan atau disahkan oleh DPRD Kota Tangerang Selatan.



Tabel 4 : Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan

| No | Nomor Peraturan Daerah | Nama Peraturan Daerah  |
|----|------------------------|--|
| 1  | 01 Tahun 2010          | Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2009  |
| 2  | 02 Tahun 2010          | Perubahan APBD Kota Tangerang Selatan TA 2010                                      |
| 3  | 03 Tahun 2010          | Hari Jadi Kota Tangerang Selatan   |
| 4  | 04 Tahun 2010          | Lambang Daerah Kota Tangerang Selatan  |
| 5  | 05 Tahun 2010          | Penyelenggaraan Komunikasi Dan Informatika   |
| 6  | 06 Tahun 2010          | Organisasi Perangkat Daerah  |
| 7  | 07 Tahun 2010          | Pajak Daerah   |
| 8  | 08 Tahun 2010          | Retribusi Pelayanan Kesehatan  |
| 9  | 1 Tahun 2011           | APBD Kota Tangerang Selatan TA 2011  |
| 10 | 2 Tahun 2011           | Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota DPRD Kota Tangerang Selatan |
| 11 | 4 Tahun 2011           | Izin Gangguan (HO)   |
| 12 | 5 Tahun 2011           | Penyelenggaraan Perhubungan  |
| 13 | 6 Tahun 2011           | Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2010  |
| 14 | 7 Tahun 2011           | Perubahan APBD Kota Tangerang Selatan TA 2011                                      |

Berdasarkan Tabel 4 tersebut di atas dapat diinformasikan bahwa sebagian besar peraturan yang dibuat dan disahkan oleh DPRD Kota Tangerang Selatan mengenai APBD beserta perubahannya (6 Perda), 2 (dua) Perda tentang pajak dan retribusi, 2 (dua) Perda terkait tentang identitas Kota Tangerang Selatan, 2 (dua) Perda terkait pelayanan informasi dan perhubungan, 1 Perda tentang perizinan, dan 1 (satu) buah Perda tentang organisasi perangkat daerah. Gambaran tentang produk legislasi tersebut menunjukkan bahwasannya konsentrasi pemerintahan Kota Tangerang Selatan pada pengaturan dan pemantapan sebagai daerah otonom baru, yang tercermin dari adanya perda tentang lambang daerah, hari jadi kota, dan susunan organisasi perangkat daerah. Sedangkan penyelenggaraan pelayanan umum baru tercermin pada perda tentang komunikasi/ informasi dan perda penyelenggaraan perhubungan.

#### D. Arah Kebijakan Anggaran

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan, Dan Belanja Daerah Tahun 2010, penyusunan APBD berdasarkan kepada:

- a. Tantangan dan kebijakan pembangunan tahun 2011
- b. Pokok-pokok kebijaksanaan penyusunan APBD
- c. Teknik penyusunan APBD
- d. Hal-hal khusus
- e. Sinkronisasi prioritas nasional dengan belanja daerah dalam APBD tahun 2011
- f. Daftar program kementerian dan lembaga berdasarkan prioritas nasional tahun 2011.

Pedoman penyusunan APBD yang disusun oleh Kementerian Dalam Negeri tersebut dibuat supaya adanya sinkronisasi dalam pembangunan nasional. Hal ini sejalan dengan upaya mengatasi tantangan utama pembangunan nasional tahun 2011 secara adil dan merata. Keterpaduan dan sinkronisasi kebijakan/program kegiatan yang dimaksud adalah APBD yang disusun hendaknya mendukung kebijakan yang *pro poor*, *pro job*, dan *pro growth*, yang perlu terus ditingkatkan dengan memperhatikan kebijakan *Millenium Development Goals (MDGs)* dan *justice for all*.

Adapun beberapa prinsip pokok yang harus diperhatikan dalam penyusunan APBD antara lain:

- a. Upaya peningkatan kesejahteraan rakyat melalui pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan, yaitu dengan upaya: (1) penciptaan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas yang mampu menciptakan pekerjaan dan mengurangi kemiskinan; (2) pembangunan tata kelola yang baik untuk meningkatkan efektivitas dan efisien pengeluaran pemerintah; (3) peningkatan sinergi antara pemerintah dan pemerintah daerah.
- b. Adanya tantangan utama terkait dengan penciptaan pertumbuhan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan dan ketenagakerjaan, yang tercermin dari: (1) belum berkembangnya iklim usaha yang kondusif, (2) masih kurang efektifnya penyelenggaraan bantuan dan jaminan sosial; (3) masih kurangnya tingkat pemenuhan beberapa kebutuhan dasar; (4) belum optimalnya pemenuhan hak dasar terutama bagi masyarakat miskin dan termarginalkan; (5) masih banyaknya rumah tangga yang meskipun sudah meningkat kesejahteraannya, namun masih berada pada



- kelompok hampir miskin, sehingga rentan terhadap gejolak ekonomi dan sosial; (6). Permasalahan kemiskinan yang berbeda di Jawa dan Bali; (7) masih kurangnya pelibatan masyarakat miskin dalam pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan
- c. Tantangan utama terkait dengan pembangunan tata kelola yang baik yang tercermin dari (1) masih dijumpai kelembagaan yang belum mencerminkan kebutuhan dan tuntutan kinerja yang optimal; (2) belum sepenuhnya terwujud SDM yang profesional, netral dan sejujura; (3) belum sepenuhnya pelayanan publik dapat diselenggarakan secara berkualitas sesuai harapan masyarakat; (4) banyaknya usulan pembentukan daerah otonom baru (5) masih terdapat kelemahan dalam pendataan penduduk secara akurat dan valid, (6) masih banyak peraturan perundang-undangan yang bermasalah dan diindikasikan tidak harmonis, tumpang tindih, inkonsisten, multitafsir dan sulit diterapkan, menimbulkan biaya tinggi dan menciptakan hambatan kegiatan pembangunan; (7) masih adanya tuntutan masyarakat agar penegakan hukum dilakukan secara adil dan tidak diskriminatif.
- d. Tantangan peningkatan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah
- e. Prioritas kebijakan pembangunan nasional, yakni: (1) pemantapan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan dengan sasaran meningkatnya tata kelola pemerintahan yang lebih baik, produktivitas birokrasi, dan meningkatnya pelayanan publik; (b) meningkatnya akses dan kualitas pendidikan, dengan sasaran meningkatnya rata-rata lama sekolah penduduk, menurunnya angka buta aksaradan menurunnya disparitas partisipasi dan kualitas pelayanan pendidikan antar satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat; (c) perbaikan akses dan mutu kesehatan; (d) penanggulangan kemiskinan; (e) peningkatan ketahanan pangan; (f) peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur, (g) perbaikan iklim investasi; (h) peningkatan sumber daya energi; (i) peningkatan kualitas lingkungan hidup; (j) penanganan daerah tertinggal; (k) pengembangan kebudayaan, kreativitas, dan inovasi teknologi.
- f. Prioritas kebijakan pembangunan nasional lain
- g. Prakiraan asumsi ekonomi makro yang meliputi pertumbuhan ekonomi berkelanjutan; laju inflasi, defisit anggaran nasional yang diselaraskan dengan kebijakan pertumbuhan ekonomi di daerah



## Arah Kebijakan Penyusunan APBD

Penyusunan APBD yang tercermin dari arah kebijakan umum daerah. Ada pun arah kebijakan Pemerintah Kota Tangerang Selatan didasarkan pada visi dan misi pemerintah Kota Tangerang Selatan. Adapun Visi Kota Tangerang Selatan 2011-2015 adalah Tangerang Selatan Kota Berkeadilan, Sejahtera dan Nyaman. Visi tersebut bermakna sebagai berikut.

- a. Tangerang Selatan Kota Berkeadilan bermakna bahwasannya pelaksanaan pembangunan bagi semua dan setiap lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang sama dalam meningkatkan taraf kehidupan, memperoleh pekerjaan, mendapatkan pelayanan sosial, pendidikan dan kesehatan, mengemukakan pendapat, melaksanakan hak politik, serta mendapatkan perlindungan dan kesamaan di depan hukum
- b. Tangerang Selatan Kota Sejahtera bermakna bahwa pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan semuanya diarahkan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat kota, baik secara materiil maupun spiritual. Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat, pemerintah memfasilitasi, mendorong dan menjamin keberlangsungan peningkatan kegiatan perekonomian kota, melalui kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada masyarakat.
- c. Tangerang Selatan Kota Nyaman dimaksudkan sebagai kondisi yang diharapkan bagi Kota Tangerang pada tahun 2025 yang diindikasikan dalam beberapa aspek sebagai berikut.
  - (a) Aspek lingkungan hidup yang ditunjukkan dengan diterapkannya pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) yang ditandai oleh tingginya daya dukung lingkungan, rendahnya tingkat kerusakan dan pencemaran lingkungan serta tingginya peran serta masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya alam dan pelestarian lingkungan hidup.
  - (b) Aspek sumber daya manusia yang ditunjukkan dengan masyarakat yang sehat, cerdas dan produktif, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi

serta mampu memainkan peran dan fungsi sebagai subyek dan oeyek dalam pembangunan yang berkelanjutan

- (c) Aspek ekonomi ditunjukkan dengan penciptaan struktur ekonomi yang tangguh, pertumbuhan ekonomi yang bernilai tambah tinggi, pemerataan hasil-hasil pembangunan ekonomi, serta mampu bersaing di antara kota-kota metropolitan lainnya.
- (d) Aspek pemerintahan ditunjukkan dengan peningkatan kinerja pemerintahan, profesionalisme aparatur, pelayanan publik, akuntabilitas dan transparansi sehingga terwujud pemerintahan yang mampu meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang bersih (*clean government*).
- (e) Aspek sosial dan budaya ditunjukkan dengan kestabilan politik, meningkatnya derajat kehidupan sosial masyarakat, terjaminnya keamanan dan ketertiban, pengamalan ajaran agama secara konsisten, terwujudnya kerukunan hidup antar umat beragama serta pelestarian dan pengamalan nilai-nilai budaya luhur daerah.

Upaya perwujudan Visi jangka panjang Kota Tangerang Selatan dijabarkan dalam Misi Kota Tangerang sebagai berikut.

- a. Membangun sumberdaya manusia yang produktif melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan yang dilandasi oleh nilai-nilai keagamaan, hokum dan sosial budaya.
- b. Meningkatkan perekonomian yang berdaya saing, berbasis potensi daerah serta berkeadilan.
- c. Menyediakan sarana dan prasarana kota dalam jumlah dan kualitas yang memadai untuk mengimbangi pertumbuhan pembangunan kota
- d. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, professional, transparan, dan bertanggung jawab.

Berdasarkan visi dan misi tersebut diperoleh informasi bahwasannya arah kebijakan umum anggaran Pemerintah Kota Tangerang Selatan adalah pada peningkatan layanan

pendidikan dan kesehatan, meningkatkan kegiatan perekonomian yang berdaya saing yang hasil akhirnya diharapkan adanya peningkatan kesejahteraan masyarakatnya, penyediaan infrastruktur kota yang memadai, dan terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik.

Berdasarkan Permendagri Nomor 37 Tahun 2010 dalam Lampiran tentang belanja langsung dijelaskan. khusus untuk Daerah Otonom Baru (DOB) alokasi belanja agar lebih memberikan perhatian pada belanja untuk kepentingan masyarakat (pelayanan umum) dari pada belanja untuk membangun sarana perkantoran. Menurut pengamatan yang dilakukan, setelah menjadi daerah otonom selama 3 tahun hal tersebut nampak dipatuhi oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan. Hal ini terlihat dari masih terpercarnya kantor-kantor SKPD, yakni dengan memanfaatkan gedung-gedung dan kompleks perumahan yang ada.

#### **E. Mekanisme Penyusunan Anggaran**

Proses penyusunan Rancangan APBD tahunan dibagi dalam 3 (tiga) tahap, yang dapat dilihat pada Diagram 4 di bawah ini. Berikut uraian kegiatan tahap demi tahap, sebagai berikut.

##### **Tahap I.**

Pada Tahap awal dimulai dengan kegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang), yang dimulai dari tingkat Kelurahan. Musrenbang tingkat Kelurahan tersebut pada dasarnya merupakan hasil perumusan aspirasi masyarakat yang digali dari tingkat RT dan RW. Berdasarkan hasil Musrenbang Tingkat Kelurahan disusun usulan prioritas pembangunan pada setiap kelurahan untuk diajukan dalam Musrenbang tingkat kecamatan. Selanjutnya pada tingkat kecamatan disusun usulan Musrenbang Kecamatan, yang berisi prioritas pembangunan yang akan diusulkan pada tingkat kecamatan. Pada level kecamatan, yang sekaligus juga sebagai wilayah Daerah Pemilihan (Dapil) bagi anggota DPRD. Pada tingkat ini, anggota DPRD mempunyai kesempatan menjangkau aspirasi masyarakat sekaligus sebagai wadah komunikasi antara anggota DPRD dengan konstituennya. Ajang tersebut merupakan pengejawantahan pasal 45 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang dalam ayat (g) dikatakan: "anggota DPRD mempunyai kewajiban memberikan



pertanggungjawaban atas tugas dan kinerjanya selaku anggota DPRD sebagai wujud tanggung jawab moral dan politis terhadap daerah pemilihannya”.

Hasil Musrenbang di tingkat Kota/Kabupaten merupakan dokumen perencanaan yang akan diusulkan sebagai masukan aspirasi dari masyarakat kepada pemerintah daerah untuk disinkronkan dalam Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menjadi Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Pada hakikatnya Musrenbang merupakan proses penjangkaran aspirasi masyarakat. Mardiasmo (2002:126) menjelaskan penjangkaran aspirasi masyarakat dilakukan untuk memperoleh data atau informasi dari masyarakat sebagai bahan masukan dalam proses perencanaan APBD. Informasi tersebut digunakan untuk menjamin agar penentuan Arah dan Kebijakan Umum APBD sesuai dengan aspirasi murni (kebutuhan dan keinginan riil) masyarakat, bukan sekedar aspirasi politik.

Tugas DPRD pada saat penjangkaran aspirasi masyarakat antara lain: (Mardiasmo (2002: 127)

- a. Menjangkari aspirasi masyarakat untuk mendapatkan berbagai masukan dan informasi tentang kebutuhan riil melalui metode penjangkaran aktif. Bentuk kegiatannya dapat berupa (a) membuat dan menyebarkan kuesioner, (b) melakukan observasi lapangan atau survey untuk mendapatkan aspirasi dan gambaran sesungguhnya yang ada di lapangan, (c) mengadakan dialog interaktif dengan masyarakat secara langsung
- b. Menjangkari aspirasi masyarakat untuk mendapatkan berbagai masukan dan informasi tentang kebutuhan riil melalui metode penjangkaran pasif. Bentuk kegiatannya dapat dilakukan melalui: (a) pembukaan kotak pos khusus yang dapat menampung surat-surat dari masyarakat dalam menyalurkan aspirasinya, (b) menyediakan kotak saran sebagai tempat masyarakat menyampaikan aspirasinya, (c) membuat website khusus dengan fasilitas penerima email dari masyarakat, (d) menyediakan telpon bebas pulsa untuk menerima aspirasi masyarakat melalui *line* telpon.
- c. Menjangkari aspirasi masyarakat secara reaktif untuk mendapatkan berbagai masukan dan informasi tentang kebutuhan riil masyarakat. Bentuk kegiatannya dapat berupa; public hearing, inspeksi mendadak (sidak).
- d. Merumuskan hasil penjangkaran masyarakat tersebut ke dalam dokumen aspirasi yang memuat aspirasi dan kebutuhan riil masyarakat.

Berdasarkan data yang ada, penjangkaran aspirasi masyarakat yang dilaksanakan oleh DPRD Kota Tangerang Selatan dengan memanfaatkan masa reses dan forum musrenbang yang dilaksanakan di tingkat kecamatan dan kota.

## **Tahap II**

Tahap II dimulai ketika Rencana Kerja (Renja) Pemerintah Daerah sudah siap maka disusun Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS), yang tidak boleh keluar dari pedoman yang telah ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri, Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas dan Plafon yang tersedia. Produk Akhir dari Tahap II adalah terbitnya Rencana Kegiatan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah. (RKA SKPD).

## **Tahap III**

RKA SKPD yang sudah final selanjutnya disebut Draft Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (Draft DPASKPD) yang akan dibahas oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya dibawa dalam sidang pembahasan anggaran di DPRD untuk mendapatkan penjelasan, klarifikasi, dan tanggapan serta pembahasan dari anggota DPRD dan Evaluasi dari Menteri Dalam Negeri/Gubernur. Forum ini merupakan sinkronisasi antara pelaksanaan pembangunan daerah dan pusat.

Uraian selengkapnya mengenai pembahasan APBD dapat dilihat pada Diagram di bawah ini.

UNIVERSITAS TERBUKA

Diagram Proses Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah




Diagram 7 : Proses Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD






Diagram 8 : Proses Penyusunan Rancangan APBD

## F. Komposisi Anggaran

Anggaran merupakan alat terpenting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini karena beberapa alasan sebagai berikut: (Mardiasme (2002: 121)

- a. Anggaran merupakan alat terpenting bagi pemerintah untuk mengarahkan pembangunan sosial-ekonomi, menjamin kesinambungan, dan meningkatkan kapasitas hidup masyarakat
- b. Anggaran diperlukan karena adanya kebutuhan dan keinginan masyarakat yang tidak terbatas dan terus berkembang, sedangkan sumber daya yang ada terbatas. Anggaran diperlukan karena adanya masalah keterbatasan sumber daya (*scarcity resources*), pilihan (*choice*), and *trade offs*.
- c. Anggaran diperlukan untuk meyakinkan bahwa pemerintah telah bertanggung jawab terhadap rakyat. Dalam hal ini anggaran public merupakan instrument pelaksanaan akuntabilitas public oleh lembaga public yang ada.

Adapun struktur APBD adalah sebagai berikut:

### A. Pendapatan Daerah, yang terdiri dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah: terdiri dari
  - Hasil Pajak Daerah
  - Hasil Retribusi Daerah
  - Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
- b. Dana Perimbangan terdiri dari:
  - Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak
  - Dana Alokasi Umum
  - Dana Alokasi Khusus
- c. Lain-lain pendapatan yang sah:
  - Pendapatan Hibah
  - Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya
  - Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
  - Bantuan Keuangan dari Provinsi atau pemerintahan daerah lainnya

### B. Belanja Daerah, terdiri dari:

- a. Belanja Tidak Langsung, terdiri dari:
  - Belanja Pegawai
  - Belanja Hibah
  - Belanja Bantuan Sosial

- Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi /Kabupaten / Kota dan Pemerintahan Desa
  - Belanja Tidak Terduga
- b. Belanja Langsung, terdiri dari:
- Belanja Pegawai
  - Belanja Barang dan Jasa
  - Belanja Modal

Berikut adalah rekapitulasi APBD Pemerintah Kota Tangerang Selatan.

Tabel 5: Rekapitulasi APBD Pemerintah Kota Tangerang Selatan Tahun 2009-2011

| No | Jenis                         | 2009               | 2010               | 2011                 |
|----|-------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| 1  | Nilai APBD                    | 191,699,005,762.00 | 795,439,417,568.75 | 1,306,697,802,874.00 |
| 2  | PAD                           | 25,367,150,025.00  | 110,366,185,000.00 | 307,176,100,000.00   |
| 3  | Dana Perimbangan              | 0                  | 458,282,516,311.75 | 607,682,674,569.00   |
| 4  | Lain-lain pendapatan yang sah | 166,331,855,737.00 | 226,790,716,257.00 | 391,839,028,305.00   |
| 5  | Belanja Tidak Langsung        | 53,700,822,666.00  | 419,775,348,884.74 | 526,334,901,939.10   |
| 6  | Belanja Langsung              | 138,001,463,096.00 | 410,463,883,477.00 | 1,006,108,522,740.00 |

Berdasarkan Tabel 5 terlihat bahwasannya nilai APBD Pemerintahan Kota Tangerang Selatan dalam 3 (tiga) tahun mengalami kenaikan. APBD tahun 2010 mengalami kenaikan sebesar 6 (enam) kali dibandingkan APBD tahun 2009. Demikian pula dengan nilai APBD 2011 mengalami kenaikan yang signifikan seiring dengan perkembangan pemerintahan di Kota Tangerang Selatan.

Ditinjau dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) terlihat bahwa selama 3 (tiga) tahun berjalan PAD Kota Tangerang Selatan mengalami kenaikan yang signifikan. Pada tahun 2009 PAD Kota Tangerang Selatan berjumlah Rp. 25,3 M, sedangkan pada tahun 2010, PAD



meningkat menjadi Rp. 110,4 M, dan pada tahun 2011 menjadi Rp. 307,2 M. Dari segi penerimaan anggaran hal tersebut merupakan sebuah prestasi yang dapat dibanggakan. Peningkatan penerimaan anggaran tersebut selayaknya dibarengi dengan peningkatan pelayanan kepada publick, terutama dalam sektor pendidikan dan kesehatan yang merupakan sektor penting dalam pelayanan umum. Untuk mengetahui belanja SKPD dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

Tabel 6 : Komposisi Belanja Pemerintahan Kota Tangerang Selatan

| No | URUSAN   | BELANJA TH 2009    | BELANJA TH 2010    | BELANJA TH 2011      |
|----|--|--------------------|--------------------|----------------------|
| 1  | Pendidikan   | Rp 17.819.565.093  | Rp 243.172.005.687 | Rp 365.062.697.260   |
| 2  | Kesehatan  | Rp 12.487.427.300  | Rp 89.373.887.971  | Rp 160.622.830.586   |
| 3  | Pekerjaan umum   | Rp 41.685.322.750  | Rp 77.330.231.093  | Rp 241.704.997.632   |
| 4  | Perumahan  | Rp -               | Rp 3.171.848.725   | Rp 10.105.335.631    |
| 5  | Penataan Ruang   | Rp -               | Rp 28.200.616.967  | Rp 100.053.040.063   |
| 6  | Perencanaan Pembangunan                                  | Rp 6.079.288.550   | Rp 11.623.725.833  | Rp 19.489.764.887    |
| 7  | Perhubungan  | Rp 5.276.138.070   | Rp 8.937.832.411   | Rp 21.446.870.040    |
| 8  | Lingkungan Hidup   | Rp 13.875.614.675  | Rp 30.355.084.743  | Rp 81.665.431.191    |
| 9  |  | Rp -               | Rp -               | Rp -                 |
| 10 | Kependudukan dan Catatan Sipil                           | Rp 2.918.288.750   | Rp 9.453.489.408   | Rp 10.945.716.688    |
| 11 | Sosial   | Rp -               | Rp 4.939.736.515   | Rp 10.309.038.133    |
| 12 |  | Rp -               | Rp -               | Rp -                 |
| 13 |  | Rp -               | Rp -               | Rp -                 |
| 14 |  | Rp -               | Rp -               | Rp -                 |
| 15 | Koperasi dan Usaha Kecil Menengah                        | Rp 1.836.947.900   | Rp 6.365.628.816   | Rp 8.709.482.766     |
| 16 | Penanaman Modal  | Rp -               | Rp -               | Rp 3.949.805.549     |
| 17 | Kebudayaan   | Rp -               | Rp 662.617.952     | Rp 4.884.509.230     |
| 18 | Kepemudaan dan Olah Raga                                 | Rp 2.217.273.350   | Rp 8.432.123.851   | Rp 12.626.612.398    |
| 19 | Kesatuan Bangsa dan Politik                              | Rp 4.950.229.500   | Rp 13.109.002.960  | Rp 21.279.062.266    |
| 20 | Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan | Rp 76.236.276.572  | Rp 242.001.399.608 | Rp 391.812.340.757   |
| 21 | Kepegawaian  | Rp -               | Rp 34.829.665.117  | Rp 29.864.625.845    |
| 22 | Pemberdayaan Masyarakat dan Desa                         | Rp 1.980.973.750   | Rp 5.346.373.183   | Rp 11.005.541.923    |
|    | Jumlah   | Rp 187.363.346.260 | Rp 811.418.897.655 | Rp 1.494.532.160.923 |

### **G. Keberpihakan Anggaran kepada Masyarakat**

Komposisi belanja daerah dibagi dalam 22 kode yang disusun berdasarkan bidang urusan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah. Untuk Kota Tangerang Selatan tidak semua urusan pemerintahan dilaksanakan. Urusan yang dilaksanakan adalah pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan, penataan ruang, perencanaan pembangunan, perhubungan, lingkungan hidup, kependudukan dan catatan sipil, sosial, koperasi dan usaha kecil menengah, penanaman modal, kebudayaan, kepemudaan dan olah raga, kesatuan bangsa dan politik, otonomi daerah dan pemerintahan umum, kepegawaian, dan pemberdayaan masyarakat. Sedangkan urusan pilihan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kota Tangerang Selatan adalah urusan pertanian dan industri.

Kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD tercermin dari alokasi belanja. Diagram 9, 10, dan 11 berikut ini menggambarkan alokasi belanja SKPD di pemerintahan Kota Tangerang Selatan.

UNIVERSITAS TERBUKA




Diagram 9: Alokasi Belanja Tahun 2009

Berdasarkan Diagram 9 tersebut di atas terlihat bahwa pada tahun 2009, bidang yang paling banyak dalam menyerap belanja daerah adalah bidang pemerintahan umum, yakni sebanyak 40,7 % disusul oleh pekerjaan umum yang mencapai 22,2%. Sedangkan untuk belanja pendidikan hanya mencapai 9,5% dan kesehatan sebesar 6,7%. Untuk sector



Usaha kecil dan Menengah hanya mendapat porsi 1%. Demikian pula halnya dengan pemberdayaan masyarakat hanya dianggarkan 1,1%.




Diagram 10 : Alokasi Belanja Tahun 2010

Berdasarkan Diagram 10 dapat dilihat bahwa alokasi belanja pada tahun 2010 paling banyak diserap oleh bidang otonomi daerah dan pemerintahan umum. Sedangkan untuk sector pendidikan mengalami kenaikan dari 9,5 % di tahun 2009 menjadi 29,8% di tahun 2010. Demikian juga untuk sektor kesehatan mengalami kenaikan dari 6,7% di tahun

2009 menjadi 10,9% di tahun 2010. Sektor yang mengalami penurunan adalah pekerjaan umum, dari 22,2 % di tahun 2009 menjadi 9,5% di tahun 2010. Sektor-sektor yang masih perlu mendapat perhatian adalah koperasi dan pemberdayaan masyarakat, yang persentasenya hanya 1% saja.



Diagram 11. Alokasi Belanja SKPD 2011

Berdasarkan Diagram 11 dapat dilihat bahwa bidang pemerintahan umum menyerap sebanyak 26% dari total belanja daerah, seperti pada tahun 2009 dan 2010. Bidang pendidikan mengalami penurunan dari semula 29,8% di tahun 2010 menjadi 24,2%. Sedangkan penyerapan belanja sektor kesehatan hampir sama dengan tahun 2010, yakni sebesar 10,7%.

Berdasarkan data-data di atas dapat diamati bahwa konsentrasi belanja daerah di Kota Tangerang Selatan adalah masih pada tahap pemantaban keorganisasian (SKPD) yang ada. Hal ini terlihat dari masih tingginya belanja yang dialokasikan untuk pemerintahan umum. Sedangkan untuk sektor pendidikan, alokasi belanja sudah di atas 20%, sesuai

dengan amanat Undang-undang. Namun demikian, alokasi untuk sektor pendidikan masih perlu ditingkatkan. Jika dikaitkan dengan komposisi penduduk berdasarkan tingkat pendidikan tahun 2008 menunjukkan bahwa penduduk dengan tingkat pendidikan SLTA berjumlah paling besar yaitu 29,22%. Penduduk dengan tingkat pendidikan perguruan tinggi (sarjana muda dan sarjana) juga cukup tinggi, yaitu 29,05%. Profil penduduk berdasarkan tingkat pendidikan cenderung mirip antar kecamatan, kecuali Setu. Pada kecamatan lain, tidak tercatat penduduk yang tidak lulus SD atau penduduk buta huruf (belum melek aksara) namun di Setu masih ada dengan angka sebesar 0,52%. Penduduk dengan tingkat pendidikan perguruan tinggi di kecamatan lain melebihi angka 29% namun di Setu hanya sebesar 15,10%. Jumlah total unit sekolah adalah sebesar 667 unit dengan rincian 236 sekolah negeri, 5 madrasah negeri, 292 sekolah swasta dan 134 madrasah swasta. Ruang kelas rusak SD negeri mencapai 213 ruang dari total ruang kelas SD negeri sebanyak 1.169 ruang atau 18,22%. Ruang kelas rusak SMP negeri mencapai 27 ruang dari total ruang kelas SMP negeri sebanyak 486 ruang atau 5,56%, sedangkan SMA negeri mencapai 17 ruang dari total 312 ruang atau 5,45%.

Alokasi belanja yang masih perlu ditingkatkan adalah pada sector kesehatan, yang hanya mencapai 10% dalam 3 (tiga) tahun terakhir. Jika dikaitkan dengan jumlah rumah sakit yang berada di Kota Tangerang Selatan ada 9 unit yang seluruhnya milik swasta, sedangkan Rumah Sakit Umum Daerah (Kabupaten Tangerang belum dimiliki oleh Pemda. Dalam Angka Tahun 2007/2008). Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) biasa berjumlah 10 unit, Puskesmas Dengan Tempat Perawatan (DTP) 1 unit, Puskesmas Pembantu 8 unit dan Puskesmas Keliling 10 unit. Selain itu juga terdapat Balai Pengobatan, Praktek Dokter dan Rumah Bersalin. (Dinas kesehatan Kota Tangerang Selatan. Jumlah total pos pelayanan terpadu (Posyandu) berjumlah 771 unit yang terdiri dari Posyandu Pratama, Madya, Purnama dan Mandiri dengan 4.127 orang kader aktif. Selain itu juga terdapat 108 pos pembinaan terpadu (Posbindu) dengan 501 orang kader aktif.

Seperti pada tahun 2009 dan 2010, sektor Koperasi, dan usaha kecil menengah serta pemberdayaan masyarakat mendapat alokasi yang sangat kecil, yakni 0,8% dan 0,7 %



pada tahun 2011. Hal ini menunjukkan anggaran pemerintahan daerah Kota Tangerang Selatan belum berpihak pada pengembangan ekonomi masyarakat.

UNIVERSITAS TERBUKA

## BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Penyusunan Anggaran (*budgeting*) merupakan salah satu fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang penting. Fungsi penganggaran dalam konteks ilmu politik dan pemerintahan sangat melekat dengan teori dan praktek demokrasi. Dalam menyusun kebijakan, pemerintah harus senantiasa mempertimbangkan konsep *dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat*. Konsep penganggaran berkaitan dengan ranah pemerintahan untuk *dari rakyat dan untuk rakyat*. Permasalahan penyusunan anggaran penting untuk dikaji karena uang yang dikelola oleh pemerintah daerah pada hakikatnya adalah berasal dari rakyat, sehingga fokus anggaran selayaknya ditujukan bagi kesejahteraan rakyat pula.

### A. KESIMPULAN

- a. Arah penyusunan anggaran pada pemerintahan Kota Tangerang Selatan.

Penyusunan APBD yang tercermin dari arah kebijakan umum daerah. Ada pun arah kebijakan Pemerintah Kota Tangerang Selatan didasarkan pada visi dan misi pemerintah Kota Tangerang Selatan. Adapun visi Kota Tangerang Selatan 2011-2015 adalah Tangerang Selatan Kota Berkeadilan, Sejahtera dan Nyaman. Selanjutnya perwujudan visi jangka panjang Kota Tangerang Selatan dijabarkan dalam misi Kota Tangerang dengan titik berat antara lain: (a) membangun sumberdaya manusia yang produktif melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan yang dilandasi oleh nilai-nilai keagamaan, hukum dan sosial budaya; (b) meningkatkan perekonomian yang berdaya saing, berbasis potensi daerah serta berkeadilan; (c) menyediakan sarana dan prasarana kota dalam jumlah dan kualitas yang memadai untuk mengimbangi pertumbuhan pembangunan kota; (d) mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, profesional, transparan, dan bertanggung jawab.

Arah kebijakan umum dalam penyusunan anggaran Pemerintahan di Kota Tangerang Selatan adalah pada peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan,

meningkatkan kegiatan perekonomian yang berdaya saing yang hasil akhirnya diharapkan adanya peningkatan kesejahteraan masyarakatnya, penyediaan infrastruktur kota yang memadai, dan terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik.

b. Mekanisme penyusunan anggaran.

Mekanisme DPRD dalam menyusun anggaran daerah di Tangerang Selatan. Proses penyusunan Rancangan APBD tahunan dibagi dalam 3 (tiga) tahap, yaitu Tahap awal dimulai dengan kegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang), yang dimulai dari tingkat Kelurahan. Musrenbang tingkat Kelurahan tersebut pada dasarnya merupakan hasil perumusan aspirasi masyarakat yang digali dari tingkat RT dan RW. Berdasarkan hasil Musrenbang Tingkat Kelurahan disusun usulan prioritas pembangunan pada setiap kelurahan untuk diajukan dalam Musrenbang tingkat kecamatan. Selanjutnya pada tingkat kecamatan disusun usulan Musrenbang Kecamatan, yang berisi prioritas pembangunan yang akan diusulkan pada tingkat kecamatan. Pada level kecamatan, yang sekaligus juga sebagai wilayah Daerah Pemilihan (Dapil) bagi anggota DPRD. Tahapan ini merupakan tahapan yang penting dalam memotret kebutuhan nil masyarakat. Fungsi ini yang seharusnya dilaksanakan dengan sungguh-sungguh oleh anggota DPRD.

c. Keberpihakan APBD terhadap kebutuhan publik

Konsentrasi belanja daerah di Kota Tangerang Selatan adalah masih pada tahap pemantaban keorganisasian (SKPD) yang ada. Hal ini terlihat dari masih tingginya belanja yang dialokasikan untuk pemerintahan umum. Sedangkan untuk sektor pendidikan, alokasi belanja sudah di atas 20%, sesuai dengan amanat Undang-undang. Namun demikian, alokasi untuk sektor pendidikan masih perlu ditingkatkan hal ini karena alokasi pendidikan lebih banyak mencerminkan pada program Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Alokasi belanja yang masih perlu ditingkatkan adalah pada sektor kesehatan, yang hanya mencapai 10% dalam 3 (tiga) tahun terakhir. sektor Koperasi, dan usaha kecil menengah serta pemberdayaan masyarakat mendapat alokasi yang sangat kecil, yakni 0,8% dan 0,7 % pada tahun 2011. Hal ini menunjukkan anggaran pemerintahan daerah Kota Tangerang Selatan belum berpihak pada pengembangan ekonomi masyarakat.



Dengan demikian, alokasi anggaran daerah masih belum berpihak pada kebutuhan publik.

## **B. SARAN**

Sebagai lembaga perwakilan rakyat, DPRD harus memahami kebutuhan rakyat, yakni secara proaktif memotret kondisi riil daerahnya untuk dipelajari dan dianalisa dalam rangka membuat berbagai kebijakan daerah, yang nantinya akan tercermin dalam alokasi anggaran daerah. Selain itu, memotret kebutuhan masyarakatnya, wakil rakyat seyogyanya melaksanakan *check and balance* terhadap kebijakan dan alokasi anggaran yang disusun oleh pemerintah.

UNIVERSITAS TERBUKA

## DAFTAR PUSTAKA

- Aisyah, Siti,. Kinerja Badan Perwakilan Lokal pada Era Reformasi. *Jurnal Organisasi & Manajemen*, Vol 5 No. 2 September 2009
- Budiardjo, M. (1983). *Dasar-dasar ilmu politik*. Jakarta: PT. Gramedia Jakarta.
- Martini, Rina dan Fitriyah. *Sosiologi Pemerintahan*. Tangerang. Pusat Penerbitan Universitas Terbuka. 2010
- Haris, Syamsuddin. (Ed). 2002. *Akuntabilitas dalam Otonomi Daerah*. Jakarta: LIPi
- Muhadjir, Darwin.1996. *Demokrasi Indonesia Kontemporer*.Jakarta : PT Raja Grafindo Persada
- Muttalib, & Mohd. Akbar Ali Khan. (1981). *Theory of local government*. New Delhi: Sterling Publishers Private Limited.
- Prasodjo, E. (2007). *Pemerintahan daerah*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Romli, L. (Ed). (2002). *Dinamika lembaga perwakilan lokal. Studi tentang peranan DPRD dalam memperjuangkan kepentingan publik*. Jakarta: P2P-LIPi.
- Sanit, Arbi.*Perwakilan Politik Di Indonesia*. Jakarta: CV Rajawali, 1985
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

## PEDOMAN WAWANCARA

Pedoman wawancara ini disusun dalam rangka pengambilan data di lapangan untuk penelitian Fungsi Anggaran DPRD Kota Tangerang Selatan

### A. Arah Penyusunan Anggaran Daerah

- a. Bagaimana menentukan anggaran daerah
- b. Bagaimana menentukan proporsi anggaran daerah?
- c. Sektor apakah yang menjadi primadona di Tangsel?
- d. Potensi sektor apa yang dominan dan faktor apa saja yang mengondisikannya?

### B. Mekanisme Penyusunan Anggaran Daerah

- a. Siapa yang terlibat dalam penusunan anggaran daerah
- b. Bagaimana mekanisme penyusunannya
- c. Bagaimana proses penyusunan APBD (Top down – Botton Up)

### C. Komposisi Anggaran Daerah

1. Bagaimana distribusi PAD yang dipeoleh berdasarkan sektor yang ada
2. Berapa persentase kontribusi PAD terhadap APBD?
3. Berapa persentase kontribusi Dana Perimbangan terhadap APBD
4. Bagaimana proyeksi penggunaan APBD berdasarkan:
  - a. Belanja Publik VS Belanja Aparatur
  - b. Bagaimana prioritas belanja di sektor kesehatan dan pendidikan
5. Bagaimana sistem pelaporan yang dilakukan eksekutif kepada dewan?

UNIVERSITAS TERBUKA





# KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL

## UNIVERSITAS TERBUKA

Jalan Cabe Raya, Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan 15418  
Telepon: 021-7490941 (Hunting)  
Faksimile: 021-7490147 (Bagian Umum), 021-7434290 (Sekretaris Rektor)  
Laman: www.ut.ac.id

### SURAT TUGAS

Nomor: 18730 C / UN31.2/PG/2010

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. Agus Joko Purwanto, M.Si  
NIP : 19660508 199203 1 003  
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

Menugaskan kepada :

1. Nama : Siti Aisyah, Dra, M.si  
NIP : 19680612 199903 2 001  
Jabatan Penelitian : Ketua Penelitian  
Alamat : FISIP Universitas Terbuka, Jl.Cabe Raya, Pondok Cabe, Ciputat  
Telepon : 021-7490941 ext. 1915 Fax 021-7434391
2. Nama : Chanif Nurcholis, Dr  
NIP : 19590202 199203 1 002  
Jabatan Penelitian : Anggota  
Alamat : FISIP Universitas Terbuka, Jl.Cabe Raya, Pondok Cabe, Ciputat  
Telepon : 021-7490941 ext. 1928 Fax 021-7434391

untuk melakukan penelitian tentang Fungsi Penganggaran pada DPRD (Studi Kasus Penyusunan Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah di Pemkot Tangerang Selatan. Kegiatan penelitian tersebut akan dilakukan pada tgl 15 September sampai dengan 15 Desember 2011.

Demikian, Surat Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Tangerang Selatan, 15 September 2011

Ketua Lembaga Penelitian dan  
Pengabdian kepada Masyarakat,



Agus Joko Purwanto, M.Si  
NIP 19660508 199203 1 003

Tembusan Yth :

1. Dekan FISIP-UT
2. Yang bersangkutan.



**PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN**  
**BADAN KESATUAN BANGSA POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT**  
**KESBANGPOLINMAS**

Komplek Pemerintahan Kota Tangerang Selatan  
 Jl. Witana Harja Kav. 51 E No. 27, Pamulang Kota Tangerang Selatan - Provinsi Banten

**SURAT IZIN PENELITIAN**

Nomor : 070/SU/Kesbangpolinmas/2011

**MEMBACA** : Surat dari **UNIVERSITAS TERBUKA** Nomor : 18730a/UN31.2/PG/2011 Tanggal 19 September 2011 Perihal Permohonan Izin Penelitian.

**MENGINGAT** : Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 30 Tahun 2003 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : SD.6/2/12 Tanggal 5 Juli 2012 tentang Laporan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang diwajibkan melapor diri kepada Gubernur Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

**MEMPERHATIKAN** : 3. Keputusan Direksi Jenderal Sosial Politik Nomor : 14 Tahun 1981 tentang Surat Pemberitahuan Penelitian (SPP) Proposal Penelitian Ybs.

**MEMBERITAHUKAN BAHWA :**

**NAMA** : Ghani Nurcahyo, Dra. M.Si  
**NPM/KTP** : 198902021990010016121999037001  
**Program Studi** : Sosial dan Politik  
**JUDUL PENELITIAN** : Fungsi Penganggaran pada DPRD dalam Kasus Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Pemkot Tangerang Selatan  
**BIDANG** : Ilmu Administrasi FISIP  
**LOKASI PENELITIAN** : Kota Tangerang Selatan  
**LAMA PENELITIAN** : 5 September 2011 s/d 15 Desember 2011  
**MAKSUD DAN TUJUAN** : Mengetahui penyusunan anggaran APBD Kota Tangerang Selatan serta besarnya APBD Kota Tangerang Selatan berpihak kepada kepentingan publik.

Sehubungan dengan maksud dan tujuan tersebut diatas dan berdasarkan pertimbangan kelengkapan penelitian, dengan ini memberikan izin kepada yang bersangkutan untuk melakukan penelitian di lokasi yang dituju dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum melakukan kegiatan Penelitian harus melaporkan kedatangannya kepada Walikota Cq Kepala Badan Kesbangpolinmas dengan menunjukkan surat pemberitahuan.
2. Tidak dibenarkan melakukan Penelitian yang tidak sesuai/tidak ada kaitannya dengan judul penelitian dimaksud.
3. Harus mentaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta mengindahkan adat istiadat setempat.
4. Apabila masa berlaku Surat Pemberitahuan ini sudah berakhir, sedangkan pelaksanaan penelitian belum selesai, perpanjangan penelitian harus diajukan kembali kepada instansi pemohon.
5. Hasil kajian/penelitian agar dapat diserahkan 1 (satu) eksemplar kepada Badan Kesbangpolinmas Kota Tangerang Selatan.
6. Surat Pemberitahuan ini akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang Surat Pemberitahuan ini tidak mentaati/mengindahkan ketentuan-ketentuan seperti tersebut diatas.

Dikeluarkan di : Tangerang Selatan  
 Pada tanggal : 28 September 2011

**KEPALA BADAN KESBANGPOLINMAS**  
**KOTA TANGERANG SELATAN**  
**KASURID KESBANG**



**Drs. H. Desi Budiwati, MM**  
 NIP. 19631220 198509 1 001

Tembusan :

1. Yth. Sekretaris Daerah Kota Tangerang Selatan (Sebagai Laporan)
2. Yth. Ketua DPRD Tangerang Selatan.
3. Yth. DPPKAD
4. Yth. BPS
5. Yth. BAPPEDA
6. Yang bersangkutan
7. Arsip



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### a. Identitas

1. Nama Lengkap : Dra. Siti Aisyah, M.Si
2. Tempat & tanggal lahir : Solo, 12 Juni 1968
3. Status Perkawinan : Kawin
4. Agama : Islam
5. Alamat lengkap : Vila Bogor Indah DD7/1 Ciparigi Bogor  
0251 656966

### b. Riwayat Pendidikan

- S1 PS Ilmu Pemerintahan, Universitas Diponegoro Semarang, tamat tahun 1991  
S2 Program Pascasarjana Ilmu Politik, Universitas Indonesia, tamat tahun 2005

### c. Kursus dan Penataran

- a. Pendidikan dan pelatihan prajabatan golongan III angkatan V dari tanggal 27 Nopember s.d. 14 Desember 1999.
- b. Pelatihan Patut di UT tahun 1999
- c. Pelatihan penulisan soal dan analisa item di UT tahun 2000
- d. Pelatihan pembuatan naskah tutorial berbasis komputer (CAI), PAU, 2000
- e. Pelatihan Power Point, UT 2002
- f. Pelatihan Penulisan Naskah Radio dan TV, 2002
- g. Pelatihan Penelitian Kelembagaan, Puslitga UT, 2003
- h. Pelatihan Penulisan artikel Majalah Komunika, 2005
- i. Pelatihan Penelitian Kelembagaan, Puslitga UT, 2003

### d. Riwayat Pekerjaan

- a. Pusat Pengembangan Koperasi Pertanian Asean (ACEDAC), Departemen Koperasi, 1991-1992
- b. PT. Sewu Int'l Bank, 1992-1999
- c. Universitas Terbuka, 1999-sekarang

### e. Seminar

- a. Peserta Seminar Nasional "Pengembangan Pendidikan Etika Budaya Politik Nasional Menuju Indonesia Berdemokrasi.. Asosiasi Dosen Indonesia-Kampus UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011.
- b. Peserta Seminar Nasional Pendidikan dan Pengembangan Enterpreneursip di Perguruan Tinggi Berbasis Syariah". Asosiasi Dosen Indonesia-Kampus UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011.
- c. Pemakalah pada Seminar Intern FISIP UT "Akuntabilitas Politik Dalam Konteks Otonomi Daerah



- d. Pemakalah Seminar Intern FISIP UT "Mencermati Pemekaran Daerah Pada Era Otonomi Daerah"
  - e. Pemakalah Seminar Intern FISIP UT, "Rekrutmen Kepala Daerah", 2000
  - f. Pemakalah Seminar Intern FISIP UT, " Sistem Pemerintahan Desa", 2000
  - g. Peserta Seminar Nasional "Menuju Ekselensi Legislatif", LAN, 2003
  - h. Peserta Seminar Nasional "Perkembangan Ilmu Politik", AIPi-LIPI, 2005
  - i. Pemakalah Seminar Intern Fisip UT "Hubungan Wakil dan Terwakil dalam perwakilan politik dewasa ini", 2005
  - j. Pemakalah Seminar intern FISIP UT " Relevansi Pemikiran Politik Mochamad Hatta dalam perpolitikan Masa Kini", 2005
  - k. Pemakalah Seminar Intern Fisip UT " Proporsi Alokasi Dana Desa", 2005
  - l. Pemakalah Seminar Intern FISIP UT " Pengawasan Politik : Pelaksanaan Hak Angket di Indonesia" 2006
  - m. Pemakalah Seminar Intern FISIP UT " Pembagian Kekuasaan Yudikatif : Kasus Perseteruan MA dan KY", 2006
- f. Karya Ilmiah**
- a. *The Role Higher Institution in Developing Human Resource in Indonesia (A Tracer Study at Universitas Terbuka)*, 24<sup>th</sup> ICDE World Conference on Open and Distance Learning, Bali 2-5 Okt 2011
  - b. *The Role of UT in the Development of Professional Archivist in the Context of Government-University Collaboration*, Poster pada 24<sup>th</sup> ICDE World Conference on Open and Distance Learning, Bali 2-5 Okt 2011
  - c. *Universitas Terbuka's student' participation in given initiations, forum of discussions and task of the Online Tutorial will assist them accomplish their final project*, Poster pada 24<sup>th</sup> ICDE World Conference on Open and Distance Learning, Bali 2-5 Okt 2011
  - d. Pengorganisasian Musyawarah Pembangunan (Musrenbang) Desa Di Desa Kalongsawah, Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor, Laporan Penelitian LPPM-UT, 2011
  - e. Pengembangan Masyarakat Perdesaan, Studi Kasus: Pengelolaan Kawasan Wisata Dieng Kabupaten Wonosobo Jawa Tengah), 2011
  - f. Implementasi Konsep Akuntabilitas Politik di Daerah Pemilihan Kota Depok (Pertanggungjawaban Anggota DPRD kepada Konstituen), Jurnal Pamong Praja, ISSN 1829-8478, Edisi 17-2010, 2010
  - g. Akuntabilitas Pada Lembaga Perwakilan Rakyat di Tingkat Lokal (Kasus Pertanggungjawaban Anggota DPRD Terhadap Masyarakat di Daerah Pemilihan Kota Depok) 2009
  - h. Model Bahan Ajar Interaktif Berbasis Multimedia MK Sistem Pemerintahan Indonesia, 2009
  - i. Kinerja Badan Perwakilan Rakyat tingkat lokal pada Era Reformasi, Jurnal Organisasi dan Manajemen, Volume 5 No. 2 September 2009
  - j. Reorganisasi Lembaga Perangkat Daerah Pemerintah Daerah Kota Bandung Jurnal Ilmu Pemerintahan Widyapraja Volume XXXII tahun 2009
  - k. Dinamika Lembaga Legislatif Lokal Pada Era Reformasi (Studi Kasus: Kinerja DPRD Di Kota Bogor dan Depok) 2007

- l. Kelayakan Pengembangan Dan Implementasi Kit Tutorial Matakuliah IPEM4320 Sistem Pemerintahan Indonesia Pada PS Ilmu Pemerintahan FISIP UT, *Teaching Grant*, Dikti 2006
- m. Pelaksanaan Fungsi Lembaga Perwakilan: Studi Kasus Di DPRD Kota Bogor 1999-2004, tersimpan di Perpustakaan Universitas Terbuka
- n. DPRD 1999-2004: Studi Kasus Peran DPRD sebagai penyalur aspirasi masyarakat, 2005
- o. Studi Eksplorasi Pendapat Asli Daerah (PAD) Kabupaten Cianjur, sebagai anggota peneliti, 2003
- p. Peran DPRD dalam menjaring aspirasi masyarakat: Studi Kasus di DPRD Kota
- q. Penulis Suplemen Buku Materi Pokok Sistem Pemerintahan Desa
- r. Penulis Buku Materi Pokok (BMP) Sistem Pemerintahan Desa, 2002
- s. Penulis Buku Materi Pokok (BMP) Sistem Pemerintahan Daerah, 2002
- t. Pengaruh Agama, Pekerjaan dan Sifat Independensi Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) terhadap persepsi anggotanya mengenai KNPI, 1991

UNIVERSITAS TERBUKA